

BAB III

KASUS PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SATU AHLI WARIS SECARA MELAWAN HUKUM

A. Kronologis Kasus Penguasaan Harta Warisan Oleh Salah Satu Ahli Waris

Pada tanggal 02 Maret 1970 telah dilangsungkan pernikahan, antara seorang laki-laki (yang selanjutnya disebut Pewaris) dengan seorang perempuan (yang selanjutnya disebut Istri Pertama) dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak (yang selanjutnya disebut Tergugat), kemudian pada Juli 1973 pewaris telah bercerai dengan istri pertama.

Pada hari Minggu Tanggal 22 Juni 1975 pewaris menikah lagi dengan seorang perempuan (yang selanjutnya disebut Penggugat I) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Garut Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 367/1975 tertanggal 22 Juni 1975. Perkawinan ini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan (yang selanjutnya disebut Penggugat II), dan seorang anak laki-laki (yang selanjutnya disebut Penggugat III).

Pada tanggal 11 Februari 2018 pewaris meninggal dunia dikarenakan sakit, dan meninggalkan Ahli Waris 1 (Satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat.

Para Penggugat telah berupaya untuk mengajak Tergugat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan akan tetapi

belum ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat.

B. Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3494/Pdt.G/2018/Pa.Badg

1. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3494/Pdt.G/2018/PA.Badg, tanggal 10 Oktober 2018.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 1970 telah dilangsungkan pernikahan, antara seorang laki-laki X (Pewaris) dengan seorang perempuan A (Istri Pertama) dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak (Tergugat), kemudian pada Juli 1973 Pewaris telah bercerai dengan isteri pertama.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juni 1975 Pewaris menikah lagi dengan seorang perempuan (Penggugat I) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Garut Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 367/1975 tertanggal 22 Juni 1975, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat II, dan Penggugat III.

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2018 Pewaris meninggal dunia dikarenakan sakit, hal mana sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor: 3273-KM-16032018-0022 tertanggal 19 Maret 2018. Setelah Pewaris

meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris 1 (Satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat.

Pewaris juga meninggalkan harta warisannya yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu diantaranya :

a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan gabungan tiga Sertipikat diantaranya :

1) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3572/Sekejati Kecamatan

Margacinta Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. NIB:

10.15.25.01.02634 berakhir pada tanggal: 24-09-2020 yang terletak di

Jalan Kawalayaan Indah XVI No. 1 dan 3. Pemisahan dari

B.3096/Sekejati a/n PT. A. Surat Ukur No. 105/Sekejati/1998 Tanggal

22-4-1998 seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi) atas

nama Pewaris.

2) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3813/Sekejati Kecamatan

Margacinta Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. NIB:

10.15.25.01.02951 berakhir pada tanggal: 14-12-2027 yang terletak di

Jalan Kawalayaan Indah XV No. 9. Pemisahan dari B.3499/Sekejati

a/n PT. B. Surat Ukur No. 415/Sekejati/1998 Tanggal 26-9-1998

seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) atas nama Pewaris.

3) Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 3579/Sekejati Kecamatan

Margacinta Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. NIB:

10.15.25.01.02600 berakhir pada tanggal: 14-12-2027 yang terletak di

Jalan Kawalayaan Indah XVI No. 1 dan 3. Pemisahan dari

B.3499/Sekejati a/n PT. B. Surat Ukur No. 132/Sekejati/1998 Tanggal 22-4-1998 seluas 173 m² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi) atas nama Pewaris, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : Jalan Kawalayaan Indah XV
- b) Sebelah Timur : Riool/Brand Gang
- c) Sebelah Selatan : Tanah B.3096 dan B.3499
- d) Sebelah Barat : Jalan Kawalayaan Indah XVI

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan dengan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 389/Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. NIB: 10.15.28.03.00817 berakhir pada tanggal: 11-04- 2027 yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta. Pemecahan dari B.60/Cipadung Kulon. Surat Ukur No. 00036/2009 Tanggal 09-01- 2009 seluas 56 m² (lima puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Halaman Ruko
- 2) Sebelah Timur : Bidang 00818
- 3) Sebelah Selatan : Tembok
- 4) Sebelah Barat : Bidang 00816

c. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan di Jalan Veteran No.30 berdasarkan Surat Hak Milik No. 490/Desa Pakuwon-Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Surat Ukur No. 92/1991 Tanggal 14- Juni-1991 seluas 132 m² (seratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Pewaris, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan
- 2) Sebelah Timur : Jalan Raya Veteran
- 3) Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan
- 4) Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan

d. Investasi ke Indo Mart Rp.361.553.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

e. Hutang ke Bank Mandiri Garut Rp.470.000.000,-(Empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya-upaya mengajak Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan akan tetapi belum ada titik temu antara Para Penggugat dengan Tergugat masih adanya perbedaan persepsi dan pendapat, sehingga memohon kepada Pengadilan Agama KL.I.A Bandung untuk membantu upaya penyelesaian dalam hal pembagian waris untuk dikumpulkan seluruh harta waris setelah itu untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris.

Para Penggugat memandang perlu di pilah terlebih dahulu dimana Penggugat I selaku istri mendampingi Pewaris, berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam BAB XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Bagian Umum Pasal 77 ayat (1, 2, 3, 4, 5) Pasal 78 jo Bagian Kedua Kedudukan Suami Istri Pasal 79 ayat (1) Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri ibu rumah tangga. Ayat (2) Hak dan Kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tanggadan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Jo BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat- surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 Pasal 93 Pasal 95 (1, 2) Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Semua telah teruai jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan memperhatikan yang diatur dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, b, c, dan d. Kompilasi Hukum Islam diatas, dengan demikian dari harta-harta peninggalan setelahnya harta peninggalan tersebut di kurangi :

- a. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah sampai selesai.
- b. Peruntukan Menyesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Peruntukan menyelesaikan Wasiat Pewaris.
- d. Membagikan harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Bahwa untuk selanjutnya perlu di pilah terlebih dahulu tentang apa yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIII Tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ayat (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Ayat (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Ayat (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Ayat (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95 ayat (1, 2), Pasal 96 ayat (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maka Penggugat I berhak mendapatkan 50% dan atau separonya dari harta bersama, sama besar sama nilai. Adapun harta peninggalan yang telah disebutkan setelah dikurangi peruntukan dan atau pelaksanaan :

- a. Peruntukan biaya pemulasaraan jenazah sampai selesai.
- b. Peruntukan menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c. Peruntukan menyelesaikan wasiat Pewaris dan harta bersama dan/atau harta reujeung kaya (gono-gini) adalah merupakan merupakan barang waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1, 2) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dikarenakan baik Pewaris maupun Ahli Waris beragama Islam dan muslim maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama BAB III Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah benar Para Penggugat pengajuan gugatan tentang bagi Waris Ke Pengadilan Agama Bandung KL.I.A.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XIX tentang Masa Berkabung Pasal 170 ayat (1) dan (2), sesungguhnya ketentuan masa tersebut sudah cukup waktu dan terpenuhi. Begitu pula BUKU II tentang Hukum Kewarisan, BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 171 huruf a, b, c, d, e, r, g, h, i. dan BAB II tentang Ahli Waris sebagaimana Pasal 172 jo Pasal 173 jo Pasal 174, Pasal 175 dan BAB III tentang Besarnya Bagian. Pasal 176, Anak Perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, Pasal 180 Janda mendapat seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Al-qur'an Surat An-Nisaa ayat 7, 8, ayat 10, 11, 12, 32, 33, 176 dan Al-baqoroh juga pada surat-surat lainnya.

Memandang pentingnya penyelesaian pembagian waris ini maka Para Penggugat memohon untuk dapat di laksanakan dengan secara kekeluargaan, dan di bagi sesuai bagian masing-masing, adapun apabila tidak dapat di bagi

dengan secara natura maka sekiranya dipandang perlu dan patut di lakukan dengan secara lelang terbuka untuk umum oleh pengadilan Agama KL.I. A Bandung melalui KPKNL.

2. Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

a) Dikualifikasi *in person*

Gugatan Penggugat eror in Personal dimana Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan dimana seharusnya mereka menjadi Tergugat, karena pada surat gugatan menyatakan mereka sebagai ahli waris jadi gugatan Penggugat keliru dalam menarik dan menempatkan Tergugat sebagai satu-satunya Tergugat dalam perkara aquo sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa atas eksepsi tersebut penggugat telah memberi tanggapan yang pada pokoknya bahwa baik posisi Penggugat maupun sebagai Tergugat derajatnya sama sebagai ahli waris dari Pewaris bebas untuk menentukan posisi sebagai pihak Penggugat atau Tergugat, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa kalau menelaah sepintas narasi/dalil eksepsi Tergugat point satu memang tidak jelas dan kabur akan tetapi setelah membaca duplik Tergugat tanggal 17 Januari 2019 maksud eksepsi Tergugat tersebut

adalah Tergugat keberatan Penggugat II dan Penggugat III ikut menggugat pembagian harta gono gini karena dalam surat gugatan disamping gugatan pembagian harta warisan juga disinggung soal gugatan pembagian harta gono gini, dalam hal ini majelis berpendapat Tergugat tidak memahami substansi tuntutan pembagian harta gono gino, tuntutan tersebut harus ditafsirkan sebatas tuntutan Penggugat I itu sendiri, sesuai dengan koridor tentang kedudukan harta bersama yang berlaku untuk pasangan suami istri antara Penggugat I dengan Pewaris, sehingga Penggugat II dan Penggugat III pada hakekatnya tidak ikut meminta bagian, oleh karena itu eksepsi dimaksud harus dinyatakan ditolak.

b) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Gugatan Penggugat kekurangan pihak karena ada ahli waris dari Pewaris yang lain yakni anak kandungnya hasil dari perkawinannya dengan Z, anak tersebut bernama X yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo; maka oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut pada Penggugat telah membantah bahwa gugatan penggugat tidak kekurangan pihak, para pihak sudah lengkap dan tidak ada ahli waris lain yang belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo, dan apabila masih ada yang mengaku sebagai

ahli waris Pewaris silakan ajukan asal ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, Penggugat telah membantah dalil eksepsi bahwa dalil tersebut tidak benar, dan untuk membuktikan dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk Kab. Bandung Nomor: No. 814/Kua.10.04.23/PW.01/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 861/101/XII/2010 atas nama: Pewaris dengan Z tidak tercatat atau tidak teregistrasi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pameungpeuk; maka oleh karena itu eksepsi Tergugat menurut Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap eksepsi point dua ini Majelis berpendapat bahwa bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 861/101/XII/2010 atas nama: Pewaris dengan Z yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pameungpeuk Kab. Bandung tersebut, kebenarannya telah dibantah oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Utusan Agama Kecamatan Pameungpeuk bahwa Dupilkat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak tercatat dan tidak teregistrasi, maka berdasarkan uraian tersebut di atas patut diduga bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut adalah “Aspal” (asli tapi palsu), oleh karena bukti Tergugat Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum terbitnya bukti Tergugat Kutipan Akta Kelahiran, telah diduga palsu, maka kedudukan bukti Tergugat Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

c) Gugatan *obscuur libel* (tidak jelas/kabur)

Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena disamping mengajukan gugatan pembagian waris juga Penggugat meminta pembagian harta bersama (harta gono gini) sehingga gugatan tidak fokus terhadap satu permasalahan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan dengan argumentasi hukumnya yang selengkap-lengkapnya sebagaimana termuat dalam repliknya sehingga dengan demikian menurut Penggugat gugatan Penggugat sudah jelas sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis sependapat dengan argumentasi yang diajukan oleh Penggugat bahwa sebelum harta peninggalan almarhum dibagikan kepada seluruh ahli waris maka harta peninggalan tersebut harus dimunikan terlebih dahulu diantaranya dari harta bersama, hutang piutang, biaya pengurusan jenazah dan lain-lain, maka dalam gugatan pembagian harta warisan/peninggalan dalam posita dan petitumnya juga diuraikan tentang tuntutan harta bersama Pewaris dengan pasangannya yang masih hidup yaitu Penggugat I, adalah hal yang semestinya dilakukan karena hal tersebut mempunyai dasar

hukum, maka dengan demikian eksepsi Tergugat ini juga harus dinyatakan ditolak.

